



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
NO. 007E/SK/UBD/I/2024  
TENTANG  
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang : 1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
8. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 71/SK-BTB/VIII/2022 tertanggal 4 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2022–2026.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma No. 003A/SK/UBD/I/2024 tentang Tim Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.

Memutuskan .....



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengesahkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Buddhi Dharma sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Buddhi Dharma digunakan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tangerang  
Pada tanggal : 15 Januari 2024


Rektor,









Dr. Etmajatini, S.E., M.M., B.K.P.

### Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

| UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
|  | Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir<br>Tangerang – Banten<br>Telp. 021-5517853 | Kode :<br>UBD-SPMI/SPM/004          |
|   | <b>STANDAR<br/>           DOSEN DAN TENAGA<br/>           KEPENDIDIKAN</b>      | Tanggal : 15 Jan 2024<br>Revisi : 3 |

| Kegiatan     | Penanggung Jawab                         |                 | Tanggal        | Tanda Tangan  |
|--------------|--|-----------------|----------------|---|
|              | Nama                                     | Pejabat         |                |   |
| Perumus      | Dr. Yakub, MM.,<br>M.Kom                 | Tim<br>penyusun | 15 Jan<br>2024 |  |
| Pemeriksa    | Yo Ceng Giap, M.Kom                      | Ketua LPM       | 15 Jan<br>2024 |  |
| Persetujuan  | Sudady Lawita, S.E.                      | BPH             | 15 Jan<br>2024 |  |
| Pertimbangan | Rudy Arijanto, M.Kom                     | Ketua Senat     | 15 Jan<br>2024 |  |
| Penetapan    | Dr. Limajatini, S.E.,<br>M.M., BKP., CTC | Rektor          | 15 Jan<br>2024 |  |
| Pengendalian | Yo Ceng Giap, M.Kom                      | Ketua LPM       | 15 Jan<br>2024 |  |

LEMBAGA  
PENJAMINAN MUTU

## A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 28 ayat 1, menjelaskan bahwa, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa, Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 29 ayat 2 Kualifikasi pendidik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Pasal 29 ayat 3 Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. Pasal 29 ayat 8 Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi.

Pasal 32 ayat 1 menjelaskan bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Standar Tenaga Pendidikan dan Pendidik dibuat untuk memastikan kegiatan pembelajaran berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu tenaga pendidikan dan pendidik, sehingga Universitas Buddhi Dharma dapat meraih pembelajaran yang bermutu.

## B. Visi, Misi, dan Tujuan

### Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

### Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

### **Tujuan**

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

### **C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Tenaga Pendidikan dan Pendidik**

Dalam Rangka memastikan setiap dosen, mahasiswa dan alumni di lingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan penelitian maka ditetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran bagi dosen, mahasiswa dan alumni Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan dan Pendidik di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Tenaga Pendidikan dan Pendidik yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Tenaga Pendidikan dan Pendidik serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu Pembelajaran.

4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Tenaga Pendidikan dan Pendidik sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

#### D. Rasionale

Universitas Buddhi Dharma berupaya menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan bidang ilmu dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Hal ini diperlukan adanya Standar Tenaga Pendidikan dan Pendidik yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat umum.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan *input-proses-output* pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem pendidikan. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi atau berkualifikasi setara dengan jenjang yang terdapat pada KKNI.

Universitas Buddhi Dharma telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait Standar Tenaga Pendidikan dan Dosen. Semua dokumen Standar Tenaga Pendidikan dan Dosen disiapkan dan akan dilakukan sosialisasi terhadap seluruh elemen yang ada di Universitas Buddhi Dharma.

#### E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

| No | Keterangan   | Penanggungjawab   |
|----|--------------|---|
| 1. | Perumusan    | Tim penyusun  |
| 2. | Penetapan    | Rektor  |
| 3. | Pelaksana    | Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Direktur Pasca Sarjana, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Ketua LP3KM, Ketua LPM, Kepala Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, Alumni, Mahasiswa |
| 4. | Evaluasi     | LPM   |
| 5. | Pengendalian | LPM   |
| 6. | Peningkatan  | Rektor  |

#### F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut:

##### Definisi Istilah Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

| No | Definisi Istilah                               | Pengertian   |
|----|--|--|
| 1. | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan          | Adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.  |
| 2. | Dosen  | adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.                             |
| 3. | Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) | Adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan non formal dan atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.         |
| 4. | Konsentrasi                                    | Adalah unit pelaksana akademik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Konsentrasi dapat menyelenggarakan lebih dari satu program Studi. |
| 5. | Program studi                                  | Adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu                                    |

|  |   |
|--|---|
|  | pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. |
|--|---|

### G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Dosen dan Tenaga kependidikan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

| No | Pernyataan  | Indikator  | Target Pencapaian |      |      |      | Keterangan |
|----|---|--|-------------------|------|------|------|------------|
|    |   |  | 2024              | 2025 | 2026 | 2027 |            |
| 1  | Program studi berkewajiban memastikan rasio dosen dengan mahasiswa tercukupi.       | Program studi memastikan rasio maksimal dosen dengan mahasiswa sesuai standar pendidikan tinggi<br>Fakultas Bisnis 1 : 40<br>Fakultas Sains dan Teknologi 1 : 25<br>Fakultas sosial dan Humaniora 1 : 40 | Ya                | Ya   | Ya   | Ya   |            |
| 2  | Program studi memastikan dosen memiliki jabatan fungsional (Jafung).                | 1. Program studi memiliki persentase dosen dengan jabatan fungsional $\geq$ Lektor Kepala.   | 5 %               | 10 % | 15%  | 20%  |            |
|    |   | 2. Program studi memiliki Persentase dosen dengan jabatan fungsional $>$ Lektor.   | 40 %              | 40 % | 50%  | 50%  |            |
|    |   | 3. Program studi memiliki Persentase dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli.   | 45 %              | 50 % | 55%  | 60%  |            |
|    |   | 4. Program studi memiliki Persentase Tenaga pengajar.  | 10%               | 0%   | 15%  | 20%  |            |
|    |   | 5. Program studi merekrut dosen baru sesuai perkembangan mahasiswa.  | Ya                | Ya   | Ya   | Ya   |            |
| 3  | Program studi berkewajiban memiliki tenaga kependidikan                             | 1. Program studi memiliki tenaga kependidikan yang memahami administrasi akademik berpendidikan minimal D3 atau sederajat  | Ya                | Ya   | Ya   | Ya   |            |
|    |   | 2. Program studi memiliki tenaga laboran berpendidikan minimal D3 1 orang dan wajib memiliki sertifikat keahlian   | Ya                | Ya   | Ya   | Ya   |            |
| 4  | Program studi berkewajiban memastikan kualifikasi akademik Doktor untuk dosen tetap | Persentase Kualifikasi akademik dosen tetap (Doktor).  | 10 %              | 12 % | 15%  | 20%  |            |
| 5  | Program studi   | Penugasan dosen sebagai  | Ya                | Ya   | Ya   | Ya   |            |

|    |   |  |           |           |           |           |  |
|----|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|    | berkewajiban memberikan tugas kepada dosen dalam membimbing skripsi   | pembimbing skripsi maksimal 6 mahasiswa  |           |           |           |           |  |
| 6  | Program studi berkewajiban memastikan Ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) terpenuhi untuk seluruh dosen | Persentase Dosen menjalankan Ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) antara 12-16 sks.                                       | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |  |
| 7  | Program studi berkewajiban memberikan tugas kepada dosen tidak tetap kurang dari 40%                        | Penugasan dosen tidak tetap kurang 40%   | 25%       | 20%       | 30%       | 35%       |  |
| 8  | Program studi berkewajiban melibatkan dosen industri atau praktisi  | Keterlibatan dosen industri atau praktisi 20%  | Terpenuhi | Terpenuhi | Terpenuhi | Terpenuhi |  |
| 9  | Program studi berkewajiban pengakuan rekognisi dosen atas kepakarannya.                                     | Jumlah pengakuan rekognisi dosen atas kepakaran (menjadi reviewer, narasumber, <i>keynote speaker</i> , dan prestasi kerja). | 40        | 50        | 55        | 60        |  |
| 10 | Rektor berkewajiban melakukan peningkatan pendidikan bagi dosen   | Upaya pengembangan dosen sesuai renstra.   | Ya        | Ya        | Ya        | Ya        |  |
| 11 | Rektor berkewajiban menentukan sertifikasi profesi dosen  | Jumlah dosen yang tersertifikasi   | 59        | 62        | 65        | 68        |  |

## H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Rektor dan Dekan perlu membina hubungan dengan Organisasi Profesi, Alumni, Pemerintah, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
3. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan peninjauan buku panduan akademik.
4. Wakil Rektor Bidang Akademik menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
5. Wakil Rektor Bidang Akademik menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan.
6. Program studi memfasilitasi seminar, lokakarya, workshop pengembangan pengetahuan dan keterampilan dosen dan Tenaga kependidikan.
7. Rektor mendorong dan membuka kesempatan bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang magister atau doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
8. Wakil Rektor bidang akademik melakukan pemantauan proses pembelajaran.
9. Rektor bersama Wakil Rektor bidang akademik melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran.
10. Peningkatan Pembelajaran dicerminkan dari tercapainya dari capaian pembelajaran lulusan dari tahun sebelumnya.

## I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diuraikan sebagai berikut:

1. Statuta Universitas Buddhi Dharma
2. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma
3. Rencana Operasional Universitas Buddhi Dharma
4. Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
5. Manual Dosen dan Tenaga Kependidikan, formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan
6. Standar dan Manual Pembiayaan
7. Standar dan Manual Sarana dan Prasarana
8. Manual Tenaga Pendidikan dan Pendidik
9. Formulir

## J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
10. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.